



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faksimili 4897544

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

15 Pebruari 2007

SURAT EDARAN
Nomor SE-02/BC/2007

TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP MESIN SKM

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang memproduksi Hasil Tembakau jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin), dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap pengajuan permohonan NPPBKC oleh pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang akan memproduksi Hasil Tembakau jenis SKM, agar pada permohonan dilampirkan foto serta data teknis (spesifikasi) mesin SKM yang akan dipergunakan antara lain merek, kapasitas produksi, maupun typenya.
2. Melakukan inventarisasi terhadap pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang telah memiliki NPBBKC di wilayah kerja Saudara yang memiliki mesin SKM. Data inventarisasi terhadap mesin SKM meliputi antara lain : nama/lokasi pabrik, jumlah mesin yang dimiliki, merek/type/negara asal mesin dan kapasitas produksi mesin.
3. Meningkatkan pengawasan kepada pengusaha pabrik Hasil Tembakau dengan memonitor dan menganalisa kegiatan pemesanan pita cukainya agar tidak terjadi penyalahgunaan pita cukai.
4. Memantau dan melakukan penindakan terhadap pelaku pengguna mesin SKM yang tidak memiliki NPPBKC sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan inventarisasi sebagaimana butir 2 kepada Direktur Jenderal u.b Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi KPBC terkait.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

ttd

Anwar Suprijadi
NIP. 120050332

Tembusan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
3. Kepala Kantor Wilayah I sampai XVII DJBC.